



PUTUSAN

Nomor: 142/Pid.B/2019/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **AJIS BORENGO Bin HALIL MANCARI**
Tempat Lahir : Galela
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 13 Februari 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Galela Pesisir, Kecamatan Salimuli,
Kabupaten Tobelo, Kota Madya Ternate,
Provinsi Maluku Utara, Atau Desa Maritam,
Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan,
Provinsi Kalimantan Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Agustus 2019

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan 10 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan akan hak-hak terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 142/Pid.B/2019/PN Tjs tanggal 21 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 142/ Pid.B/2019/PN Tjs tanggal 21 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor : 142/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AJIS BORENGO Bin HALIL MANCARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Yang Dilakukan Di Beberapa Tempat*" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AJIS BORENGO Bin HALIL MANCARI**, dengan Pidana Penjara selama **1 (Satu) Tahun Dan 9 (Sembilan) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO F1 S warna Gold dengan No. IMEI 1 : 863525033214398 dan No. IMEI 2 : 863525033214380;
Dikembalikan kepada Saksi ICHAL HASTA Bin HASTA;
 - 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO A5 S warna Hitam dengan No. IMEI 1 : 869680044812773 dan No. IMEI 2 : 869680044812765;
 - 1 (Satu) buah case Handphone warna Cokelat dengan tulisan LV
Dikembalikan kepada Saksi NURHALIA Binti ALIZ;
 - 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO F1 S warna Gold dengan No. IMEI 1 : 863440030769933 dan No. IMEI 2 : 863440030769925;
Dikembalikan kepada Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm);
 - 1 (Satu) unit motor Vixion warna Hitam dengan No. Pol. KT 2128 FM;
Dikembalikan kepada Sdr. PARID DAHLAN RASAJI Bin DAHLAN RASAJI;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor : 142/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **AJIS BORENGO Bin HALIL MANCARI**, **Pertama** pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2019 bertempat di ruangan toko pakaian di rumah Saksi ICHAL HASTA Bin HASTA di Jl. Temanggung Bungan RT. 002 Desa Ujang Sekatak, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, **Kedua** pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 21.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Toko Baju AMBO LALA di Desa Ujang Sekatak, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, **Ketiga** pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Counter Pulsa milik Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) di Jl. Katamso No. 34, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Terdakwa yang bermaksud ingin mendatangkan istrinya dari Ternate ke Sekatak namun karena Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa berniat ingin mengambil barang milik orang lain tanpa izin untuk kemudian Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk biaya perjalanan istri Terdakwa ke Sekatak. Selanjutnya Terdakwa melakukan perbuatannya yang **Pertama** pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 Wita yakni Terdakwa pergi ke toko pakaian di rumah Saksi ICHAL HASTA Bin HASTA di Jl. Temanggung Bungan RT. 002 Desa Ujang Sekatak, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko pakaian tersebut dan berpura-pura melihat pakaian yang dijual, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO F1 S warna Gold dengan No. IMEI 1 : 863525033214398 dan No. IMEI 2 : 863525033214380 milik Saksi ICHAL HASTA Bin HASTA yang posisinya sedang terchas (tercharger) di dinding belakang TV. Setelah itu ketika istri Saksi ICHAL HASTA Bin HASTA yakni Sdri. JIHAN PUSPITA DEWI sedang melayani konsumen / pembeli kemudian Terdakwa tanpa izin langsung mengambil 1 (Satu) buah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor : 142/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk OPPO F1 S warna Gold dengan No. IMEI 1 : 863525033214398 dan No. IMEI 2 : 863525033214380 milik Saksi ICHAL HASTA Bin HASTA tersebut dengan cara mencabut dari chargernya kemudian Terdakwa memasukkan Handphone tersebut ke dalam saku celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi dari toko pakaian milik Saksi ICHAL HASTA Bin HASTA;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ICHAL HASTA Bin HASTA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang **Kedua** masih pada hari yang sama yakni Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 21.10 Wita, yang mana setelah Terdakwa pergi dari toko pakaian milik Saksi ICHAL HASTA Bin HASTA kemudian Terdakwa pergi menuju ke Toko Baju AMBO LALA di Desa Ujang Sekatak, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan yang berjarak sekitar 50 (Lima Puluh) meter dari toko pakaian milik Saksi ICHAL HASTA Bin HASTA. Sesampainya di Toko Baju AMBO LALA kemudian Terdakwa berpura-pura melihat pakaian yang dijual dan Terdakwa melihat ada 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO A5 S warna Hitam dengan No. IMEI 1 : 869680044812773 dan No. IMEI 2 : 869680044812765 yang terbungkus 1 (Satu) buah case Handphone warna Cokelat dengan tulisan LV milik Saksi NURHALIA Binti ALI yang posisinya berada di atas lemari di dekat patung pakaian, selanjutnya Terdakwa tanpa izin langsung mengambil 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO A5 S warna Hitam dengan No. IMEI 1 : 869680044812773 dan No. IMEI 2 : 869680044812765 yang terbungkus 1 (Satu) buah case Handphone warna Cokelat dengan tulisan LV milik Saksi NURHALIA Binti ALI tersebut lalu memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi dari lokasi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi NURHALIA Binti ALI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang **Ketiga** yakni pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019, yang mana setelah Terdakwa menguasai kedua Handphone tersebut yang ia ambil sebelumnya di daerah Sekatak, kemudian Terdakwa pergi ke Tanjung Selor dengan maksud untuk membuka pola kunci layar kedua Handphone tersebut yang mana saat itu Terdakwa pergi ke Tanjung Selor dengan ikut menumpang kakak tirinya yakni Saksi PARID DAHLAN RASAJI Bin DAHLAN RASAJI dan Terdakwa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor : 142/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi bersama Saksi PARID DAHLAN RASAJI Bin DAHLAN RASAJI dengan berboncengan mengendarai 1 (Satu) unit motor Vixion warna Hitam dengan No. Pol. KT 2128 FM, namun saat itu Saksi PARID DAHLAN RASAJI Bin DAHLAN RASAJI tidak mengetahui jika kedua Handphone yang Terdakwa bawa adalah Handphone hasil curian. Sesampainya di Tanjung Selor sekitar pukul 13.00 Wita selanjutnya Terdakwa dan Saksi PARID DAHLAN RASAJI Bin DAHLAN RASAJI menuju ke Counter Pulsa milik Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) di Jl. Katamso No. 34, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, namun awalnya istri Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) yakni Saksi WINSEN UKENG Binti UKENG SELONG yang melayani Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi WINSEN UKENG Binti UKENG SELONG **"Bisakah Buka Kunci Polanya Ini?"** lalu Saksi WINSEN UKENG Binti UKENG SELONG ke belakang untuk memanggil Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) dengan maksud menanyakan kepada Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) biaya membuka pola kunci layar Handphone, dan pada saat Saksi WINSEN UKENG Binti UKENG SELONG ke belakang tersebut Terdakwa melihat 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO F1 S warna Gold dengan No. IMEI 1 : 863440030769933 dan No. IMEI 2 : 863440030769925 milik Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) yang posisinya berada di atas meja counter di dalam lemari etalase, selanjutnya Terdakwa tanpa izin langsung mengambil 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO F1 S warna Gold dengan No. IMEI 1 : 863440030769933 dan No. IMEI 2 : 863440030769925 milik Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan Handphone tersebut ke dalam saku celananya. Setelah itu Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) keluar dan menemui Terdakwa lalu bersepakat untuk membuka pola kunci layar kedua Handphone yang Terdakwa bawa dengan biaya Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Setelah itu Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) menyaarakan agar Terdakwa kembali lagi ke counternya sekitar pukul 15.00 Wita untuk mengambil kedua Handphone tersebut, sehingga kemudian Terdakwa pergi meninggalkan counter pulsa milik Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) dengan membawa Handphone milik Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) yang tersimpan di dalam saku celana Terdakwa;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor : 142/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa setelah sekitar 5 (Lima) menit kemudian datang orang ke counter pulsa Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) yang ingin membeli pulsa, kemudian Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) mencari Handphone miliknya yang sebelumnya tersimpan di atas meja counter di dalam lemari etalase yang ternyata sudah tidak ada, dan Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) sempat mencoba menghubungi nomor Handphone miliknya tersebut tetapi sudah tidak aktif lagi. Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) yang merasa curiga dengan Terdakwa yang sebelumnya sempat datang ke counter pulsanya sebelum Handphone milik Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) tersebut hilang kemudian melapor kepada pihak Kepolisian Polres Bulungan. Setelah itu sekitar pukul 15.00 Wita Saksi RICO BIMO PRABOWO Bin SUTARMAN bersama Anggota Kepolisian Polres Bulungan yang lain berhasil menangkap Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa **AJIS BORENGO Bin HALIL MANCARI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **ICHAL HASTA Bin HASTA**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi mengalami peristiwa kehilangan barang berupa Handphone pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 21.05 wita di dalam rumah Saksi Jl. Temanggung Bungan Desa Ujang Sekatak Kab. Bulungan;
 - Bahwa Barang yang hilang adalah 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO F1 S warna Gold dengan No. IMEI 1 : 863525033214398 dan No. IMEI 2 : 863525033214380;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor : 142/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO F1 S warna Gold dengan No. IMEI 1 : 863525033214398 dan No. IMEI 2 : 863525033214380 tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO F1 S warna Gold dengan No. IMEI 1 : 863525033214398 dan No. IMEI 2 : 863525033214380 tersebut sebelum hilang posisinya sedang Saksi cas di belakang TV Saksi di dalam ruangan tempat Saksi usaha jual pakaian;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang terakhir kali yang mengetahui Saksi mengecas 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO F1 S warna Gold milik Saksi tersebut di dalam ruangan adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO F1 S warna Gold milik Saksi, namun pada saat itu ada beberapa orang yang sedang belanja di rumah Saksi tempat Saksi jualan, namun Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO F1 S warna Gold sudah hilang;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologi peristiwa yang Saksi alami yani pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 18.15 wita, di mana awalnya Saksi meletakkan barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO F1 S warna Gold di dalam ruangan Saksi tempat Saksi bekerja dengan maksud untuk diCas, setelah itu istri Saksi yakni Sdri. JIHAN PUSPITA DEWI melayani konsumen di dalam rumah Saksi tempat Saksi berjualan baju yang tidak jauh Saksi meletakkan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO F1 S warna Gold tersebut, lalu Saksi tinggal untuk melaksanakan sholat, setelah Saksi Sholat kemudian Saksi menggantikan istri Saksi untuk melayani konsumen pembeli, kemudian istri Saksi masuk ke dalam rumah, setelah itu kemudian istri Saksi bertanya kepada Saksi di mana di letakkan Handphone, kemudian Saksi melihat Handphone milik Saksi yang sebelumnya Saksi Cas di belakang TV sudah tidak ada, dan yang hanya tertinggal adalah Charger, setelah itu Saksi bersama istri Saksi mencari di sekitar dalam rumah Saksi namun tidak di dapati, pada hari Minggu 11 Agustus Saksi mendapatkan informasi dari teman bahwa HAndphone milik Saksi yang hilang sudah di amankan di Polres Bulungan, setelah itu kemudian Saksi ke Polres Bulungan untuk koordinasi bahwa benar Handphone milik Saksi yang sebelumnya hilang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO F1 S warna Gold kemdian di barang tersebut di tunjukkan kepada Saksi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor : 142/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa benar barang tersebut adalah milik Saksi dan sudah di amankan bersama pelaku di Polres Bulungan;

- Bahwa ciri-ciri terakhir barang Saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO F1 S warna Gold dengan No. Imei 1 : 863525033214398, No. Imei 2 : 863525033214380 dengan No.HP : 081284449128;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil atau meminjam Handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa posisi Saksi pada saat kejadian yaitu sedang berada di Masjid sedang melaksanakan Sholat
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sekitar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm)**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan ia mengalami peristiwa kehilangan barang berupa Handphone yang mana kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar jam 13.15 WITA di Conter Pulsa milik Saksi di Jl. Katamso NO. 34 Kel. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang tersebut yang hilang berupa 1 buah handphone merk Oppo F1s warna gold dengan no imei 1 : 863440030769933 dan Imei 2 863440030769925;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pemilik dari barang tersebut berupa 1 buah handphone merk Oppo f1s warna gold imei 1 : 863440030769933 dan Imei 2 863440030769925 adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang berupa 1 buah handphone merk Oppo f1s warna Gold dengan no.imei 1 : 863440030769933 dan imei 2 863440030769925 dengan no hp : 082158665528 terakhir kali barang tersebut diatas meja Conter didalam Etalase lemari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil barang berupa 1 buah handphone merk oppo f1s warna gold dengan no.imei 1 : 863440030769933 dan imei 2 863440030769925 dengan no hp : 082158665528;



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah istri Saksi sendiri sdr. WINSEN;
 - Bahwa Saksi menerangkan kronologi kejadian tersebut yakni pada hari minggu, tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WITA dimana datang dua orang ke konter HP milik Saksi Jl. Katamso No 34 Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan untuk membuka sandi Pola Hp miliknya , dimana pada saat itu istri Saksi yang sedang melayani kedua orang tersebut. Kemudian istri Saksi memanggil Saksi kedalam untuk melayani orang tersebut, dan setelah itu Saksi menyuruh kedua orang tersebut untuk datang sekitar pukul 15.00 WITA untuk mengambil kembali hp miliknya tersebut. Kemudian sekira 5 menit kemudian datang orang untuk membeli pulsa di conter saya, kemudian Saksi mencari Oppo f1s warna Gold yang sebelumnya disimpan diatas meja conter dalam lemari etalase sudah tidak ada, kemudian Saksi mencoba untuk menghubungi No hp Oppo f1s milik Saksi tersebut sudah tidak aktif lagi;
 - Bahwa Saksi menjelaskan ciri-ciri 1 Buah handphone merk oppo f1s warna gold dengan no.imei 1 : 863440030769933 dan imei 2 863440030769925 dengan no hp : 082158665528, memiliki silikon warna Hitam;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang yang melakukan pencurian, namun Saksi mencurigai Terdakwa yang sempat datang ke counter Saksi dengan alasan untuk membuka pola kunci layar handphone;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (Satu) buah handphone merk oppo f1s warna gold dengan no.imei 1 : 863440030769933 dan imei 2 863440030769925 dengan no hp : 082158665528 adalah benar Handphone tersebut milik saksi;
 - Bahwa Saksi menjelaskan kerugian yang dialami dari kejadian tersebut kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **NURHALIA Binti ALI**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi mengalami peristiwa kehilangan barang berupa Handphone pada hari sabtu sekitar pukul 21.00 wita di Toko Baju milik sdr.AMBO LALA di Desa Sekatak;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor : 142/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang hilang adalah Hp merk OPPO merk A5 S warna hitam dengan silicon kuliat sintetis warna coklat dengan tulisan LV nomor imei 1 869680044812773 Imei 2 869680044812765;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pemilik Hp merk OPPO merk A5S warna hitam dengan silicon kulit sintetis warna coklat dengan tulisan LV nomor imei 1 869680044812773 Imei 2 869680044812765 tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologi kejadian pencurian yang Saksi alami yakni pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 wita Saksi berada di toko penjual baju milik Sdr. AMBO LALA untuk membayar sewa rumah, kemudian Saksi meletakkan Hp Saksi yaitu Hp merk OPPO merk A5 S warna hitam dengan silicon kulit sintetis warna coklat dengan tulisan LV nomor imei 1 869680044812773 Imei 2 869680044812765 di atas lemari di dekat patung, setelah itu ketika Saksi ingin pulang kerumah, Hp Saksi sudah tidak ada di tempat terkahir Saksi meletakkannya, kemudian atas kejadian ini Saksi melaporkan ke Polres Bulungan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang berada di toko baju milik Sdr. AMBO LALA tersebut banyak pembeli, yang Saksi kenal hanya penjual di toko baju tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak merasa bahwa ada yang memata-matai Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi baru mengetahui Hp merk OPPO merk A5 S warna hitam dengan silicon klihat sintetis warna coklat dengan tulisan LV nomor imei 1 869680044812773 Imei 2 869680044812765 milik Saksi tersebut sudah tidak ada yakni pada saat Saksi ingin meninggalkan toko baju Sdr. AMBO LALA tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa hp oppo milik Saksi memiliki ciri khusus silicon dari kulit sintetis warna coklat dengan tulisan LV di lengkapi dengan keamanan sidik jari;
- Bahwa Saksi menjelaskan kerugian yang dialami dari kejadian tersebut yakni sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor : 142/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ia melakukan pencurian 3 (Tiga) buah Handphone di 3 (Tiga) tempat yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Handphone yang pertama pada tanggal 10 agustus 2019 sekitar pukul 21.00 wita di sebuah toko pakaian di sekatak Buji yang lokasinya setelah jembatan dan sebelah kanan dari arah tanjung selor, kemudian yang kedua pada tanggal yang sama sekitar pukul 21.10 wita di toko pakaian yang berjarak sekitar 50 meter dari toko pertama dan sebelah kiri dari arah tanjung selor, dan yang ketiga Terdakwa melakukan pencurian Handphone pada tanggal 11 agustus 2019 sekitar pukul 13.00 wita di conter Pulsa di jalan Katamso Kel. Tanjung selor hulu kec. Tanjung selor Kab. Bulungan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, untuk tempat pertama, Terdakwa mencuri sebuah Handphone Merk Oppo warna Emas, kemudian tempat yang kedua Terdakwa mencuri sebuah handphone Merk Oppo warna Hitam dengan kondom warna coklat dengan tulisan VL, dan tempat yang ketiga Terdakwa mencuri sebuah Handphone Merk Oppo warna emas tanpa kondom;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat Terdakwa melakukan pencurian dua buah Handphone di sekatak dengan dua tempat yang berbeda Terdakwa datang sendiri dan melakukan pencurian handphone tersebut, kemudian pada saat Terdakwa melakukan pencurian di conter pulsa Jl. Katamso, Terdakwa datang bersama kakak tiri Terdakwa yang bernama Sdr. FARID namun Terdakwa melakukan pencurian Handphone tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa melakukan pencurian handphone di Sekatak yaitu dengan cara Terdakwa masuk ke toko pakaian tersebut dengan maksud untuk melihat-lihat pakaian yang dijual, kemudian pada toko pertama saat Terdakwa masuk, Terdakwa melihat sebuah handphone sedang di cas diatas dinding belakang TV dan yang menjaga toko kebelakang Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan tangan Terdakwa dengan cara mencabut dari casannya kemudian memasukkan ke saku celana Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa masuk ke toko yang kedua Terdakwa melihat sebuah handphone yang tergeletak diatas lemari, setelah penjaga toko melayani tamu/pembeli yang lain Terdakwa langsung mengambil handphone yang tergeletak diatas lemari tersebut menggunakan tangan Terdakwa dan memasukkan ke saku celana Terdakwa, dan tempat yang ketiga pada saat Terdakwa melakukan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor : 142/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian handphone di conter pulsa di Jl. Katamso Terdakwa melakukannya pada saat itu Terdakwa ke conter pulsa tersebut dengan maksud untuk membuka kunci pola di kedua handphone yang telah Terdakwa curi tersebut disekatak, saat Terdakwa datang ke konter tersebut Terdakwa awalnya di layani oleh seorang perempuan kemudian Terdakwa bertanya "BISAKAH BUKA KUNCI POLANYA INI" saat itu perempuan tersebut kebelakang dengan maksud menanyakan kepada suaminya berapa harga buka kunci pola tersebut, saat kebelakang tersebut Terdakwa mengambil satu buah handphone yang terletak di atas lemari dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa masukkan kesaku celana Terdakwa, saat suaminya keluar kami sepakat untuk memperbaiki handphone tersebut dengan membuka kunci pola dua Hp tersebut dengan harga Rp. 250.000, setelah sepakat menyimpan Hp tersebut dan akan Terdakwa ambil pada pukul 15.00 wita;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat Terdakwa masuk ke toko pertama dan kedua semua ada orang/penjaganya namun saat Terdakwa melihat handphone dan orangnya jauh dari pantauan HP tersebut Terdakwa langsung mengambil HP tersebut, kemudian di conter pulsa juga saat Terdakwa datang juga ada penjaganya dan sempat di layani namun saat Terdakwa di tinggal kebelakang Terdakwa mengambil HP yang tergeletak di atas meja;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa mengambil sebuah Handphone Merk Oppo warna Emas, sebuah handphone Merk Oppo warna Hitam dengan kondom warna coklat dengan tulisan VL, dan sebuah Handphone Merk Oppo warna emas tanpa kondom tanpa seijin dari pemiliknya, Terdakwa mengambilnya secara diam-diam;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, Terdakwa mencuri sebuah Handphone Merk Oppo warna Emas, sebuah handphone Merk Oppo warna Hitam dengan kondom warna coklat dengan tulisan VL, dan sebuah Handphone Merk Oppo warna emas dengan maksud untuk Terdakwa jual dan uangnya untuk Terdakwa kirimkan ke istri Terdakwa yang berada Ternate untuk biaya perjalanan ke Sekatak;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa memang memiliki niat untuk melakukan pencurian ketiga handphone tersebut dan Terdakwa berniat akan menjual ketiga handphone tersebut untuk membiayai istri Terdakwa yang akan datang ke Sekatak;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. FARID dan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara satu mama lain bapak (saudara tiri);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan, saat Terdakwa melakukan pencurian di Conter pulsa Jl. Katamso Kel. Tanjung selor Hulu Kec. Tanjung selor Kab. Bulungan, awalnya Terdakwa ke conter tersebut bersama dengan Sdr. FARID dengan berboncengan dengan maksud untuk menemani Terdakwa untuk memperbaiki kedua HP tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, Terdakwa dari sekatak pada hari minggu tanggal 11 agustus 2019 sekitar pukul 10.00 wita berasma dengan Sdr. FARID dengan berboncengan menggunakan motornya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat Terdakwa melakukan pencurian sebuah Handphone Merk Oppo warna emas di Conter pulsa Jl. Katamso Kel. Tanjung selor Hulu Kec. Tanjung selor Kab. Bulungan tidak ada melihat atau ikut membantu Terdakwa karena posisinya dia duduk di bangku depan konter menunggu Terdakwa memperbaiki kedua HP Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Sdr. FARID tidak mengetahui bahwa kedua HP yang Terdakwa perbaiki tersebut dari hasil pencurian;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang mengajak ke tanjung selor adalah Sdr. FARID dengan maksud untuk bertemu dengan anaknya yang diasuh oleh kakak istrinya di Jl. Sabanar lama, kemudian Terdakwa ikut dengan tujuan untuk membuka kunci HP yang telah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Sdr. FARID tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa untuk memperbaiki kunci pola HP, karena dia tidak tahu aku melakukan pencurian HP;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ketiga Handphone yang telah Terdakwa curi tersebut belum sempat Terdakwa jual karena yang kedua Hp yang Terdakwa curi di sekatak masih Terdakwa perbaiki di konter, sedang HP yang Terdakwa curi di konter Terdakwa simpan di rumah tempat anak sdr. FARID tinggal;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa di amankan oleh petugas kepolisian di Conter pulsa Jl. Katamso karena diketahui bahwa Hp yang Terdakwa perbaiki tersebut adalah Hp curian;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa di tangkap oleh kepolisian pada tanggal 11 Agustus 2019 di konter Hp milik Sdr.SLAMET di Jalan Katamso Tanjung Selor Kab.Bulungan pada saat Terdakwa akan mengambil Hp curian yang Terdakwa perbaiki di konter milik Sdr. SLAMET;
- Terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan terkait perkara pencurian yang Terdakwa lakukan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor : 142/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO F1 S warna Gold dengan No. IMEI 1 : 863525033214398 dan No. IMEI 2 : 863525033214380;
- 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO A5 S warna Hitam dengan No. IMEI 1 : 869680044812773 dan No. IMEI 2 : 869680044812765;
- 1 (Satu) buah case Handphone warna Cokelat dengan tulisan LV;
- 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO F1 S warna Gold dengan No. IMEI 1 : 863440030769933 dan No. IMEI 2 : 863440030769925;
- 1 (Satu) unit motor Vixion warna Hitam dengan No. Pol. KT 2128 FM.

Dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh para Saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, berawal dari Terdakwa yang bermaksud ingin mendatangkan istrinya dari Ternate ke Sekatak namun karena Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa berniat ingin mengambil barang milik orang lain tanpa izin untuk kemudian Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk biaya perjalanan istri Terdakwa ke Sekatak. Selanjutnya Terdakwa melakukan perbuatannya yang Pertama pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 Wita yakni Terdakwa pergi ke toko pakaian di rumah Saksi ICHAL HASTA Bin HASTA di Jl. Temanggung Bungan RT. 002 Desa Ujang Sekatak, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko pakaian tersebut dan berpura-pura melihat pakaian yang dijual, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO F1 S warna Gold dengan No. IMEI 1 : 863525033214398 dan No. IMEI 2 : 863525033214380 milik Saksi ICHAL HASTA Bin HASTA yang posisinya sedang terchas (tercharger) di dinding belakang TV. Setelah itu ketika istri Saksi ICHAL HASTA Bin HASTA yakni Sdri. JIHAN PUSPITA DEWI sedang melayani konsumen / pembeli kemudian Terdakwa tanpa izin langsung mengambil 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO F1 S warna Gold dengan No. IMEI 1 : 863525033214398 dan No. IMEI 2 : 863525033214380 milik Saksi ICHAL HASTA Bin HASTA tersebut dengan cara mencabut dari chargernya kemudian Terdakwa memasukkan Handphone tersebut ke dalam saku celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi dari toko pakaian milik Saksi ICHAL HASTA Bin HASTA;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ICHAL HASTA Bin HASTA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor : 142/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, perbuatan Terdakwa yang **Kedua** masih pada hari yang sama yakni Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 21.10 Wita, yang mana setelah Terdakwa pergi dari toko pakaian milik Saksi ICHAL HASTA Bin HASTA kemudian Terdakwa pergi menuju ke Toko Baju AMBO LALA di Desa Ujang Sekatak, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan yang berjarak sekitar 50 (Lima Puluh) meter dari toko pakaian milik Saksi ICHAL HASTA Bin HASTA. Sesampainya di Toko Baju AMBO LALA kemudian Terdakwa berpura-pura melihat pakaian yang dijual dan Terdakwa melihat ada 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO A5 S warna Hitam dengan No. IMEI 1 : 869680044812773 dan No. IMEI 2 : 869680044812765 yang terbungkus 1 (Satu) buah case Handphone warna Cokelat dengan tulisan LV milik Saksi NURHALIA Binti ALI yang posisinya berada di atas lemari di dekat patung pakaian, selanjutnya Terdakwa tanpa izin langsung mengambil 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO A5 S warna Hitam dengan No. IMEI 1 : 869680044812773 dan No. IMEI 2 : 869680044812765 yang terbungkus 1 (Satu) buah case Handphone warna Cokelat dengan tulisan LV milik Saksi NURHALIA Binti ALI tersebut lalu memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi dari lokasi;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi NURHALIA Binti ALI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar, perbuatan Terdakwa yang **Ketiga** yakni pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019, yang mana setelah Terdakwa menguasai kedua Handphone tersebut yang ia ambil sebelumnya di daerah Sekatak, kemudian Terdakwa pergi ke Tanjung Selor dengan maksud untuk membuka pola kunci layar kedua Handphone tersebut yang mana saat itu Terdakwa pergi ke Tanjung Selor dengan ikut menumpang kakak tirinya yakni Saksi PARID DAHLAN RASAJI Bin DAHLAN RASAJI dan Terdakwa pergi bersama Saksi PARID DAHLAN RASAJI Bin DAHLAN RASAJI dengan berboncengan mengendarai 1 (Satu) unit motor Vixion warna Hitam dengan No. Pol. KT 2128 FM, namun saat itu Saksi PARID DAHLAN RASAJI Bin DAHLAN RASAJI tidak mengetahui jika kedua Handphone yang Terdakwa bawa adalah Handphone hasil curian. Sesampainya di Tanjung Selor sekitar pukul 13.00 Wita selanjutnya Terdakwa dan Saksi PARID DAHLAN RASAJI Bin DAHLAN RASAJI menuju ke Counter Pulsa milik Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) di Jl. Katamso No. 34, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, namun awalnya istri Saksi SLAMET BUDI

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor : 142/Pid.B/2019/PN Tjs



CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) yakni Saksi WINSEN UKENG Binti UKENG SELONG yang melayani Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi WINSEN UKENG Binti UKENG SELONG **"Bisakah Buka Kunci Polanya Ini?"** lalu Saksi WINSEN UKENG Binti UKENG SELONG ke belakang untuk memanggil Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) dengan maksud menanyakan kepada Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) biaya membuka pola kunci layar Handphone, dan pada saat Saksi WINSEN UKENG Binti UKENG SELONG ke belakang tersebut Terdakwa melihat 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO F1 S warna Gold dengan No. IMEI 1 : 863440030769933 dan No. IMEI 2 : 863440030769925 milik Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) yang posisinya berada di atas meja counter di dalam lemari etalase, selanjutnya Terdakwa tanpa izin langsung mengambil 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO F1 S warna Gold dengan No. IMEI 1 : 863440030769933 dan No. IMEI 2 : 863440030769925 milik Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan Handphone tersebut ke dalam saku celananya. Setelah itu Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) keluar dan menemui Terdakwa lalu bersepakat untuk membuka pola kunci layar kedua Handphone yang Terdakwa bawa dengan biaya Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Setelah itu Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) menyaarakan agar Terdakwa kembali lagi ke counter-nya sekitar pukul 15.00 Wita untuk mengambil kedua Handphone tersebut, sehingga kemudian Terdakwa pergi meninggalkan counter pulsa milik Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) dengan membawa Handphone milik Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) yang tersimpan di dalam saku celana Terdakwa;

- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar, sekitar 5 (Lima) menit kemudian datang orang ke counter pulsa Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) yang ingin membeli pulsa, kemudian Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) mencari Handphone miliknya yang sebelumnya tersimpan di atas meja counter di dalam lemari etalase yang ternyata sudah tidak ada, dan Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT



SOEWITO (Alm) sempat mencoba menghubungi nomor Handphone miliknya tersebut tetapi sudah tidak aktif lagi. Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) yang merasa curiga dengan Terdakwa yang sebelumnya sempat datang ke counter pulsanya sebelum Handphone milik Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) tersebut hilang kemudian melapor kepada pihak Kepolisian Polres Bulungan. Setelah itu sekitar pukul 15.00 Wita Saksi RICO BIMO PRABOWO Bin SUTARMAN bersama Anggota Kepolisian Polres Bulungan yang lain berhasil menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;
3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukkan kepada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dimana sesuai dengan surat dakwaan adalah Terdakwa **AJIS BORENGO Bin HALIL MANCARI** yang mana sewaktu ditanya di depan persidangan terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengakui pebuatannya. Oleh karena itu tidak alasan pemaaf maupun alasan pembenar tentang perbuatannya. Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil Barang Sesuatu" adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang Pertama pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 Wita yakni Terdakwa pergi ke toko pakaian di rumah Saksi ICHAL HASTA Bin HASTA di Jl. Temanggung Bungan RT. 002 Desa Ujang Sekatak, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko pakaian tersebut dan berpura-pura melihat pakaian yang dijual, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO F1 S warna Gold dengan No. IMEI 1 : 863525033214398 dan No. IMEI 2 : 863525033214380 milik Saksi ICHAL HASTA Bin HASTA yang posisinya sedang terchas (tercharger) di dinding belakang TV. Setelah itu ketika istri Saksi ICHAL HASTA Bin HASTA yakni Sdri. JIHAN PUSPITA DEWI sedang melayani konsumen / pembeli kemudian Terdakwa tanpa izin langsung mengambil 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO F1 S warna Gold dengan No. IMEI 1 : 863525033214398 dan No. IMEI 2 : 863525033214380 milik Saksi ICHAL HASTA Bin HASTA tersebut dengan cara mencabut dari chargernya kemudian Terdakwa memasukkan Handphone tersebut ke dalam saku celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi dari toko pakaian milik Saksi ICHAL HASTA Bin HASTA;

Menimbang, bahwa benar perbuatan Terdakwa yang Kedua masih pada hari yang sama yakni Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 21.10 Wita, yang mana setelah Terdakwa pergi dari toko pakaian milik Saksi ICHAL HASTA Bin HASTA kemudian Terdakwa pergi menuju ke Toko Baju AMBO LALA di Desa Ujang Sekatak, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan yang berjarak sekitar 50 (Lima Puluh) meter dari toko pakaian milik Saksi ICHAL HASTA Bin HASTA. Sesampainya di Toko Baju AMBO LALA kemudian Terdakwa berpura-pura melihat pakaian yang dijual dan Terdakwa melihat ada 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO A5 S warna Hitam dengan No. IMEI 1 : 869680044812773 dan No. IMEI 2 : 869680044812765 yang terbungkus 1 (Satu) buah case Handphone warna Cokelat dengan tulisan LV milik Saksi NURHALIA Binti ALI yang posisinya berada di atas lemari di dekat patung pakaian, selanjutnya Terdakwa tanpa izin langsung mengambil 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO A5 S warna Hitam dengan No. IMEI 1 : 869680044812773 dan No. IMEI 2 : 869680044812765 yang terbungkus 1 (Satu) buah case Handphone warna Cokelat dengan tulisan LV milik Saksi NURHALIA Binti ALI tersebut lalu memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi dari lokasi;

Menimbang, bahwa benar perbuatan Terdakwa yang **Ketiga** yakni pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019, yang mana setelah Terdakwa menguasai kedua Handphone tersebut yang ia ambil sebelumnya di daerah Sekatak, kemudian Terdakwa pergi ke Tanjung Selor dengan maksud untuk membuka

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor : 142/Pid.B/2019/PN Tjs



pola kunci layar kedua Handphone tersebut yang mana saat itu Terdakwa pergi ke Tanjung Selor dengan ikut menumpang kakak tirinya yakni Saksi PARID DAHLAN RASAJI Bin DAHLAN RASAJI dan Terdakwa pergi bersama Saksi PARID DAHLAN RASAJI Bin DAHLAN RASAJI dengan berboncengan mengendarai 1 (Satu) unit motor Vixion warna Hitam dengan No. Pol. KT 2128 FM, namun saat itu Saksi PARID DAHLAN RASAJI Bin DAHLAN RASAJI tidak mengetahui jika kedua Handphone yang Terdakwa bawa adalah Handphone hasil curian. Sesampainya di Tanjung Selor sekitar pukul 13.00 Wita selanjutnya Terdakwa dan Saksi PARID DAHLAN RASAJI Bin DAHLAN RASAJI menuju ke Counter Pulsa milik Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) di Jl. Katamso No. 34, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, namun awalnya istri Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) yakni Saksi WINSEN UKENG Binti UKENG SELONG yang melayani Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi WINSEN UKENG Binti UKENG SELONG "**Bisakah Buka Kunci Polanya Ini?**" lalu Saksi WINSEN UKENG Binti UKENG SELONG ke belakang untuk memanggil Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) dengan maksud menanyakan kepada Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) biaya membuka pola kunci layar Handphone, dan pada saat Saksi WINSEN UKENG Binti UKENG SELONG ke belakang tersebut Terdakwa melihat 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO F1 S warna Gold dengan No. IMEI 1 : 863440030769933 dan No. IMEI 2 : 863440030769925 milik Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) yang posisinya berada di atas meja counter di dalam lemari etalase, selanjutnya Terdakwa tanpa izin langsung mengambil 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO F1 S warna Gold dengan No. IMEI 1 : 863440030769933 dan No. IMEI 2 : 863440030769925 milik Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan Handphone tersebut ke dalam saku celananya. Setelah itu Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) keluar dan menemui Terdakwa lalu bersepakat untuk membuka pola kunci layar kedua Handphone yang Terdakwa bawa dengan biaya Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Setelah itu Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) menyaarakan agar Terdakwa kembali lagi ke counternya sekitar pukul 15.00 Wita untuk mengambil kedua Handphone tersebut, sehingga kemudian Terdakwa pergi meninggalkan counter pulsa milik Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) dengan membawa Handphone milik Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) yang tersimpan di dalam saku celana Terdakwa;



Menimbang, bahwa yang mana hal tersebut diperkuat dengan Barang Bukti yang berhasil diperoleh / disita yang dijadikan Barang Bukti di persidangan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*" adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut adalah milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa **AJIS BORENGO Bin HALIL MANCARI** dari toko pakaian di rumah Saksi ICHAL HASTA Bin HASTA di Jl. Temanggung Bungan RT. 002 Desa Ujang Sekatak, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 Wita yakni berupa : 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO F1 S warna Gold dengan No. IMEI 1 : 863525033214398 dan No. IMEI 2 : 863525033214380. Yang mana handphone tersebut seluruhnya adalah milik Saksi ICHAL HASTA Bin HASTA. Kemudian akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ICHAL HASTA Bin HASTA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa **AJIS BORENGO Bin HALIL MANCARI** dari dalam Toko Baju AMBO LALA di Desa Ujang Sekatak, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 21.10 Wita yakni berupa : 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO A5 S warna Hitam dengan No. IMEI 1 : 869680044812773 dan No. IMEI 2 : 869680044812765 yang terbungkus 1 (Satu) buah case Handphone warna Cokelat dengan tulisan LV. Yang mana handphone tersebut seluruhnya adalah milik Saksi NURHALIA Binti ALI. Kemudian akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi NURHALIA Binti ALI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa **AJIS BORENGO Bin HALIL MANCARI** dari Counter Pulsa milik Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) di Jl. Katamso No. 34, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wita yakni berupa : 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO F1 S warna Gold dengan No. IMEI 1 : 863440030769933 dan No. IMEI 2 : 863440030769925. Yang mana handphone



tersebut seluruhnya adalah milik Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm). Kemudian akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perwujudan kehendak, keinginan dan tujuan pelaku untuk menguasai sesuatu barang dengan tanpa hak dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya dengan melanggar Hak Subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa AJIS BORENGO Bin HALIL MANCARI mengambil tanpa izin barang-barang berupa Handphone masing-masing milik Saksi ICHAL HASTA Bin HASTA, milik Saksi NURHALIA Binti ALI dan milik Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) tersebut, adalah untuk Terdakwa miliki dan rencananya akan Terdakwa jual yang mana uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk biaya perjalanan istri Terdakwa ke Sekatak. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad. 5. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbarengan adalah terjadi nya dua atau lebih delik oleh satu orang dimana delik yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara delik yang awal dengan delik berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan;

Menimbang, bahwa Pertama dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di ruangan toko pakaian di rumah Saksi ICHAL HASTA Bin HASTA di Jl. Temanggung Bungan RT. 002 Desa Ujang Sekatak, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, yang mana Terdakwa tanpa izin mengambil barang milik Saksi ICHAL HASTA Bin HASTA berupa : 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO F1 S warna Gold dengan No. IMEI 1 : 863525033214398 dan No. IMEI 2 : 863525033214380;

Menimbang, bahwa Kedua pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 21.10 Wita bertempat di Toko Baju AMBO LALA di Desa Ujang Sekatak, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, yang mana Terdakwa tanpa izin mengambil barang milik Saksi NURHALIA Binti ALI berupa : 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO A5 S warna Hitam dengan No. IMEI 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869680044812773 dan No. IMEI 2 : 869680044812765 yang terbungkus 1 (Satu) buah case Handphone warna Cokelat dengan tulisan LV;

Menimbang, bahwa Ketiga pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Counter Pulsa milik Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) di Jl. Katamso No. 34, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, yang mana Terdakwa tanpa izin mengambil barang milik Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm) berupa : 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO F1 S warna Gold dengan No. IMEI 1 : 863440030769933 dan No. IMEI 2 : 863440030769925;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah Terdakwa AJIS BORENGO Bin HALIL MANCARI telah melakukan perbuatan tersebut dalam waktu dan tempat yang berbeda dan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa **AJIS BORENGO Bin HALIL MANCARI** haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Yang Dilakukan Di Beberapa Tempat*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan, dengan memperhatikan pula fakta-fakta persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan tetap berpedoman pada aspek keadilan, bagi diri Terdakwa dan bagi masyarakat luas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor : 142/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan para korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AJIS BORENGO Bin HALIL MANCARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Yang Dilakukan Beberapa kali" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AJIS BORENGO Bin HALIL MANCARI** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO F1 S warna Gold dengan No. IMEI 1 : 863525033214398 dan No. IMEI 2 : 863525033214380;

Dikembalikan kepada Saksi ICHAL HASTA Bin HASTA;

- 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO A5 S warna Hitam dengan No. IMEI 1 : 869680044812773 dan No. IMEI 2 : 869680044812765;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor : 142/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah case Handphone warna Cokelat dengan tulisan LV
Dikembalikan kepada Saksi NURHALIA Binti ALI;
- 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO F1 S warna Gold dengan No. IMEI 1 : 863440030769933 dan No. IMEI 2 : 863440030769925
Dikembalikan kepada Saksi SLAMET BUDI CAHAYONO Bin BIBIT SOEWITO (Alm);
- 1 (Satu) unit motor Vixion warna Hitam dengan No. Pol. KT 2128 FM
Dikembalikan kepada Sdr. PARID DAHLAN RASAJI Bin DAHLAN RASAJI;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 oleh BENNY SUDARSONO, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, RISDIANTO, S.H. dan INDRA CAHYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh GEMA LISTYA ADHY SAPUTRA, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh WIDHI JADMIKO, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RISDIANTO, S.H.

BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

GEMA LISTYA ADHY SAPUTRA, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor : 142/Pid.B/2019/PN Tjs